

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak masuk kedalam generasi penerus bangsa yang berpotensi untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang lebih maju, karena anak sering disebut sebagai generasi penerus bangsa yang berperan penting dalam menentukan sejarah bangsa dan kehidupan negara dan masyarakat di masa depan.

Hak-hak anak ke dalam berbagai peraturan di Indonesia perlu dikonsistensikan, baik menyangkut substansi, struktur maupun kulturnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi saling tuding antara pihak pemerintah sebagai pelindung hak-hak anak dengan peran orang tua dan masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat sebagai pendukung. Yang jelasnya bahwa perlindungan anak merupakan tanggungjawab bersama yang mesti dilakukan secara bermanfaat dengan penuh rasa keadilan.<sup>1</sup>

Anak memiliki daya nalar yang belum cukup untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, kejahatan yang dilakukan oleh anak biasanya merupakan peniruan atau proses membujuk atau mempengaruhi orang dewasa. Menurut M. Joni, “Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang

---

<sup>1</sup> John Dirk Pasalbessy, 2015, *IMPLEMENTASI HAK-HAK ANAK DI INDONESIA*, <https://fh.unpatti.ac.id/implementasi-hak-hak-anak-di-indonesia-kajian-terhadap-usaha-perlindungan-anak-korban-kekerasan-selama-konflik-di-maluku/>, (diakses pada tanggal 25 Desember 2022).

mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya, lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum”, bisa berbahaya bagi diri sendiri dan masyarakat. Tak sedikit dari perbuatan anak tersebut yang kemudian membawanya ke aparat penegak hukum, sehingga anak tersebut berakhir berkonflik dengan hukum.<sup>2</sup>

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai anak yang berhadapan dengan hukum yang terdiri atas anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Status seorang anak yang berkonflik seperti anak sebagai pelaku tindak pidana, ditangani dengan cara hukum untuk mencegah situasi yang lebih serius, memastikan perlindungan hukum bagi anak, dan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh

---

<sup>2</sup> M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 2009, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

dan berkembang secara optimal serta berpartisipasi dengan menghormati harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>3</sup>

Anak merupakan generasi penerus dan menjadi penengah dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa, maka anak mendapatkan perlindungan yang mana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai generasi penerus, anak harus menjadi individu yang dapat mempersiapkan masa depannya dengan baik, namun dengan perubahan zaman dan perubahan sosial, penelantaran, pelecehan, perdagangan anak, diskriminasi, kekerasan fisik, mental dan seksual terhadap anak memiliki efek perubahan yang sangat luar biasa. dalam masalah anak. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak banyak sekali termasuk di dalamnya adalah bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis/emosional dan kekerasan seksual, diantaranya berupa dipukul, dicubit, didorong, digigit, dicekik, ditendang, diancam, dicaci, diperkosa dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat selama periode 2016-2020 ada 655 anak yang harus berhadapan dengan hukum karena menjadi pelaku kekerasan. Rinciannya, 506 anak melakukan kekerasan fisik dan 149 anak melakukan kekerasan psikis. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum ini konsisten berada di atas 100 orang per tahun selama 2016-2019. Angkanya

---

<sup>3</sup> Astuti, Made Sadhi, 2007, *Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Malang, Arena Hukum, hlm. 12.

<sup>4</sup> Endre Vendy Katiandagho, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia, *Lex Crimen*, Vol. V, No. 6 (2016), hlm. 82-83.

kemudian turun menjadi 69 anak pada 2020, dengan rincian 58 anak sebagai pelaku kekerasan fisik dan 11 anak pelaku kekerasan psikis.<sup>5</sup>

Jumlah terkait kasus perlindungan khusus anak tahun 2021 sebanyak 2.982 kasus. Trend kasus pada kluster perlindungan khusus anak tahun 2021 didominasi 6 kasus tertinggi yaitu pertama, anak korban kekerasan fisik dan atau psikis mencapai 1.138 kasus, kedua yaitu anak korban kejahatan seksual mencapai 859 kasus, ketiga yaitu anak korban pornografi dan *cybercrime* berjumlah 345 kasus, keempat yaitu anak korban perlakuan salah dan penelantaran mencapai 175 kasus, kelima yaitu anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual berjumlah 147 kasus dan keenam yaitu anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 126 kasus.<sup>6</sup>

Perlindungan anak termasuk kedalam solusi guna menciptakan kondisi yang mana anak bisa melakukan hak dan kewajibannya, penanganan anak yang terlibat dengan hukum juga harus dilindungi dimana untuk kepentingan terbaik anak dan berpijak pada nilai-nilai Pancasila.<sup>7</sup> Anak berperan bagi bangsa Indonesia sudah menjadi tekad para pendahulu sebagaimana tertuang dalam Pembukaan

---

<sup>5</sup> Reza Pahlevi, 2022, *Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai Pelaku Kekerasan Fisik dan Psikis (2016-2020)*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ini-jumlah-anak-anak-yang-jadi-pelaku-kekerasan-di-indonesia>, (diakses tanggal 17 November 2022).

<sup>6</sup> KPAI, 2022, *Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022*, <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022/amp>, (diakses tanggal 25 Desember 2022).

<sup>7</sup> Nur Rochaeti, "Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia", *MMH*, Jilid 37 No. 4 (2008), hlm. 239.

Undang Undang Dasar 1945 untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya, yang mana banyak kasus anak dimana anak tersebut belum tercukupi haknya dan kurangnya perlindungan hukum bagi anak itu sendiri, Undang-undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak yaitu termasuk kedalam aset bangsa dan merupakan bagian dari generasi muda, selain itu anak sangat berperan aktif guna kesuksesan bangsa.

Anak sebagai pelaku tindak pidana juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang mana anak juga termasuk generasi penerus bangsa yang berpotensi membangun cita-cita bangsa dan negara, bentuk perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana ialah berupa diversifikasi. Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversifikasi. Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menjelaskan bahwa diversifikasi bertujuan antara lain yaitu mencapai perdamaian, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Maraknya kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak, banyak kasus yang terjadi seperti pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba dan kekerasan. Anak yang melakukan tindak pidana lebih cenderung mendapatkan

hukuman berupa pemberian sanksi pidana penjara, pelaksanaan pidana penjara mempunyai tujuan penghukuman untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, akan tetapi dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak tersebut. Anak yang menjalani hukuman pidana penjara akan kehilangan kebebasan yang mana tidak dapat menikmati hak-haknya sehingga masa depan anak akan terganggu, oleh karena itu diadakannya diversifikasi guna perlindungan hukum bagi anak agar anak tidak kehilangan masa depannya.

Banyak kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak gagal di tingkat Kejaksaan dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati dari pihak pelaku kepada korban dan adapula pihak korban yang menginginkan pelaku dihukum seberat-beratnya yang mana pihak korban tidak setuju akan adanya diversifikasi. Terdapat pula kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhasil ditangani oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta yaitu kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : B461/M.4.10/Eku.2/03/2021.

Penyelesaian tindak pidana kekerasan melalui diversifikasi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta salah satunya ialah kekerasan secara bersama-sama oleh anak sebagai pelaku dengan tersangka anak berinisial BPM dan ASN, keduanya merupakan pelajar sekolah menengah atas. Kedua belah pihak dalam kasus tersebut sepakat untuk menyelesaikannya melalui diversifikasi. Bahan pertimbangan dalam kasus tersebut ialah kedua tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh)

tahun, oleh karena itu kasus tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pihak korban berkenan menyelesaikan perkara tindak pidana tersebut melalui diversi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, penyelesaian diversi tersebut dengan kesepakatan yang diberikan pihak korban kepada pelaku.

Berdasarkan uraian diatas mengenai penerapan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut secara lebih mendalam dengan melakukan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penyusun merumuskan masalah untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan nantinya serta agar lebih mengarah pada pembahasan. Adapun permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan secara bersama sama oleh anak sebagai pelaku di tahap Kejaksaan Negeri Yogyakarta?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan secara bersama sama oleh anak sebagai pelaku di tahap Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penyusunan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penyusunan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi khususnya bagi kalangan di bidang hukum dan bagi seluruh masyarakat pada umumnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penyusunan ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum pidana khususnya terkait dalam menangani perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana.



## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana menurut Indriyanto Seno Adji adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>8</sup> Tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian paling pokok dan sangat penting, tindak pidana juga merupakan suatu perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

Istilah yang dipakai dalam hukum pidana yaitu "tindak pidana". Istilah ini ada karena timbul dari pihak kementerian kehakiman yang mana sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata "tindak" lebih pendek dari "perbuatan" tapi "tindak" tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana dan pelaku dapat dikatakan sebagai "subjek" tindak pidana.

Penjelasan mengenai pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman

---

<sup>8</sup> Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, hlm. 155.

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu dingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat.

## **2. Pengertian Kekerasan**

Pengertian kekerasan itu lingkupnya sempit, yaitu hanya menyangkut kekerasan fisik, yang mana tercantum dalam Pasal 89 KUHP bahwa kekerasan merupakan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi, telah dijelaskan bahwa melakukan kekerasan yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan secara tidak sah, sebagai contoh memukul dengan tangan atau dengan senjata, menendang dan lain sebagainya, sedangkan pengertian kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak cakupannya jauh lebih luas, mencakup kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikologis.

Mansoer Fakhri mendefinisikan kekerasan juga dalam artinya yang luas, yaitu berupa serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, mendefinisikan kekerasan sebagai kekuatan fisik yang dilakukan secara paksa kepada seseorang atau benda. Sedangkan kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau barang yang termasuk dalam kategori sosial tertentu. Secara sosiologis, kekerasan dapat terjadi apabila individu atau kelompok melakukan interaksi dengan mengabaikan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan masing-masing.<sup>10</sup>

### **3. Pengertian Anak**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dapat dikatakan anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan

---

<sup>9</sup> Mansoer Fakhri, 1997, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 17.

<sup>10</sup> Badrul Muhammad, 2022, *Pengertian Kekerasan Menurut Ahli Serta 2 Bentuk Kekerasan*, <https://badrulmoziila.com/pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli/>, (diakses tanggal 13 November 2022)

berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak dikatakan berpotensi menjadi generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Anak merupakan karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu negara. Hak asasi anak juga dilindungi melalui Pasal 28 b ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18

---

<sup>11</sup>M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 8.

(delapan belas) tahun dan bahkan masih didalam kandungan. Menurut WHO definisi anak adalah dihitung sejak seseorang di dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun.

Menurut R.A Koesnan “anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.<sup>12</sup> Anak-anak ialah bagian dari generasi muda dan merupakan salah satu sumber daya manusia yang memainkan peran strategis di masa depan perjuangan bangsa, potensi dan cita-citanya yang berkelanjutan. Selain itu, ia memiliki fitur khusus yang menjamin keberlanjutan bangsa dan negara di masa depan. Setiap anak akan dapat mengambil tanggung jawab, oleh karena itu anak-anak harus memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun mental, serta sosial dan moral. Perlindungan juga harus diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak dengan memastikan bahwa semua hak dihormati dan diakui tanpa diskriminasi. Masa kanak-kanak, menabur benih, meletakkan tumpukan, meletakkan fondasi yang dapat disebut, juga merupakan periode karakter, kepribadian dan karakter. Mereka bertujuan untuk mendapatkan kekuatan dan kemampuan dan berdiri teguh dalam kehidupan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, Sumur, hlm. 113.

<sup>13</sup> Mahendra Ridwanul Ghoni, P.Pujiyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hhkum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3 (2020), hlm. 331-342.

Hak anak merupakan hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua dan juga anak-anak terlantar, oleh karena itu hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya mendapat perlindungan hukum, perlindungan hukum yang di peroleh anak yaitu dalam bentuk diversi.

#### **4. Diversi**

Pengertian diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*)<sup>14</sup>. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan kesempatan kepada pelanggar hukum khususnya anak agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur nonformal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan pada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

---

<sup>14</sup> Syamsu Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, & Hardianto Djanggih, "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.48, No.2 (2018), hlm. 362-363.

Menurut Peter C.Kratcoski dalam Hengky Kurniawan ada tiga jenis konsep pelaksanaan penerapan program diversifikasi, yaitu:

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketataan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses restorative justice atau perundingan (*blanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dengan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama – sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Fetri A. R. Tarigan, “Upaya Diversifikasi Bagi Anak Dalam Proses”, *Jurnal Lex Crimen* Vol.4, No.5 (2015), hlm. 16.

Konsep diversifikasi sebagai instrumen dalam *restorative justice* berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban keluarga pelaku dan keluarga korban serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Diversifikasi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari efek negatif penerapan pidana, diversifikasi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang, dengan demikian maka juga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya diversifikasi mempunyai relevansi terhadap tujuan pemidanaan bagi anak dan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan ialah bentuk upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi pelaku di sisi lain.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, karena penelitian ini mengkaji kaidah dari peraturan perundang-undangan, berkas perkara dan surat ketetapan yang berada di Kejaksaan Negeri Yogyakarta untuk memberikan argumentasi terkait persoalan yang akan diteliti sudah benar atau salah menurut hukum.



## **2. Metode pendekatan**

Metode yang dipakai ialah metode pendekatan kasus (*case approach*), dengan pendekatan ini penulis akan menganalisis berdasarkan norma-norma atau kaidah-kaidah di dalam praktik hukum. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), bahwa penelitian menggunakan dasar awal melalui analisis.

## **3. Jenis Data dan Bahan Hukum**

Data yang dilakukan di penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu sebagai berikut:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 5) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 6) Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan

7) Berkas Perkara Nomor : BP/05/II/2021/RESKRIM

8) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor :

B461/M.4.10/Eku.2/03/2021

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, kekerasan, perlindungan anak, dan lain sebagainya;
- 2) Jurnal-jurnal hukum;
- 3) Bahan hukum yang diperoleh dari internet;
- 4) Pendapat-pendapat para ahli, dan sebagainya.

**4. Narasumber**

Untuk melengkapi data, penelitian ini memerlukan narasumber yaitu Esterina Nuswarjanti, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

**a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan pustaka dan dokumen, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan dokumen pengadilan yang didapat.

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi serta penjelasan yang akurat, maka penulis melakukan wawancara dengan Esterina Nuswarjanti, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

## **6. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hasil penelitian yang berhubungan dengan inti permasalahan, kemudian data yang telah dianalisis disajikan dengan mengungkapkan fakta, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh lalu dapat menarik kesimpulan tentang permasalahan dalam penelitian ini.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penelitian ini disusun dengan terdapat lima bab pembahasan, setiap babnya mengacu pada permasalahan terkait permasalahan yang sedang diteliti. Rangkaian kerangka penulisannya antara lain sebagai berikut:

**BAB I**           Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II**          Tinjauan umum mengenai tindak pidana kekerasan, menjelaskan tentang pengaturan dan unsur-unsur tindak pidana

menurut hukum positif, jenis tindak pidana kekerasan, anak sebagai pelaku tindak pidana, tindak pidana kekerasan menurut hukum islam dan tindak pidana penyertaan membantu melakukan kekerasan.

**BAB III** Tinjauan umum mengenai perlindungan hukum terhadap anak, menjelaskan tentang pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan proses penyelesaian diversi menurut Sistem Peradilan Pidana Anak.

**BAB IV** Pembahasan penelitian dan analisis, menjelaskan tentang penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan secara bersama sama terhadap anak yang dilakukan di tahap penuntutan dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta

**BAB V** Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.